

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN PAJAK AKSES DI
ISTANBUL CANAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**



OLEH :

MUHAMMAD RIFKY VIZZARDHY

NIM. 031811133109

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PENARIKAN PAJAK AKSES DI
ISTANBUL CANAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Dr. Eddy Narwati, S.H., M.H.
NIP. 196412111990022001**

Penyusun,



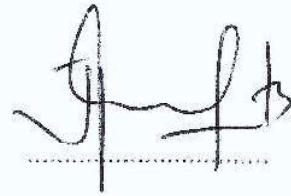
**Muhammad Rifky Vizzardhy
NIM. 031811133109**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

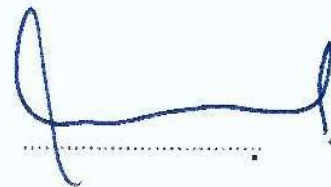
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada
tanggal 27 September 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.



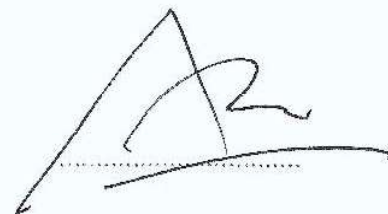
2. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.



3. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.



4. Indah Camelia, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rifky Vizzardhy

NIM : 031811133109

Bidang Minat : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penarikan Pajak Akses di Istanbul Canal
Menurut Hukum Internasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 30 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rifky Vizzardhy

NIM. 031811133109

MOTTO

“Berhasil bukan berarti selesai, gagal tidak selalu lumpuh. Yang terpenting adalah tekad untuk selalu maju.”

-Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya tahun 1940-1945 dan 1951-1955

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah swt, yang maha pengasih dan maha penyayang, penulis mengungkapkan puji syukur yang mendalam atas berkat dan rahmat-Nya yang telah membimbing penulis selama ini dalam proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Penarikan Pajak Akses di *Istanbul Canal* Menurut Hukum Internasional”. Dimana skripsi ini disusun demi memenuhi persyaratan kelulusan dan dapat dicapainya gelar Sarjana Hukum pada pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan tanpa adanya bantuan pihak-pihak lain yang turut berkontribusi. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Nasih, MT., SE., Ak., CMA. selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya beserta jajarannya;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta jajarannya;
3. Ibu Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Kepala Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Anggota Tim Penguji Skripsi, sekaligus Dosen Wali Penulis yang telah membimbing penulis dari awal memulai perkuliahan hingga memberikan penulis pembimbingan dalam mengerjakan skripsi di ujung perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan proses perkuliahan secara umum dengan sebaik-baiknya;

5. Ibu Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan demi penyelesaian dan kebermanfaatan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Anggota Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan demi penyelesaian dan kebermanfaatan skripsi ini;
7. Ibu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M., selaku Anggota Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan demi penyelesaian dan kebermanfaatan skripsi ini;
8. Ibu Indah Camelia, S.H., M.H., selaku Anggota Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan demi penyelesaian dan kebermanfaatan skripsi ini;
9. Segenap Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Bapak Erdy Sutanto S.E., selaku ayah dari penulis yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Novissa Kurniawati S.E., selaku ibu dari penulis yang selalu memberi dukungan dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini;
12. Allya Shafira Vizzardhy, selaku adik dari penulis yang menjadi teman diskusi dan pemberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Segenap anggota keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;

14. Segenap teman-teman sesama mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya baik angkatan 2017, 2018, atau 2019;
15. BSO SKI FH UNAIR yang menjadi tempat penulis menimba pengalaman berorganisasi dalam level Fakultas.

Bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mengakui bahwa karya hasil penulis ialah jauh dari kesempurnaan, melaikan penuh atas berbagai kekurangan. Dengan demikian, penulis mengapresiasi atas segala saran dan masukan yang dimaksudkan sebagai pijakan demi memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, baik kepada sesama mahasiswa, dosen pengajar, masyarakat umum, dan pihak lain-lainnya. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 2 Juni 2022

Penulis


Muhammad Rifky Vizzardhy

ABSTRAK

Sebagai penyambung baik dalam jalan darat maupun navigasi laut antara Benua Asia dan Benua Eropa, perairan Turki yang secara kolektif dinamakan sebagai *Straits* memiliki nilai strategis yang diakui oleh masyarakat internasional. Dampak dari pemahaman ini ialah diratifikasinya *Montreux Convention* 1936, perjanjian internasional yang digunakan sebagai regulasi utama dalam mengatur perairan milik Turki tersebut. Namun, rencana pembangunan sebuah terusan oleh Turki, yakni *Istanbul Canal*, yang akan berperan sebagai jalur alternatif antara *Straits* dan Laut Hitam serta wacana penarikan pajak akses atau *transit fee* terhadapnya kembali membawa pertanyaan atas peran konvensi terhadap perkembangan ini. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ialah untuk menganalisa dampak hukum yang akan timbul terhadap rezim hukum *Montreux Convention* 1936 dengan dibangunnya terusan bernama *Istanbul Canal* yang memiliki kedekatan dengan *Straits*. Selebihnya, penelitian juga akan menganalisa perbedaan keberlakuan aturan dalam hukum internasional terhadap selat dan terusan. Dilaksanakan sebagai suatu *doctrinal research*, penelitian akan menelusuri ketentuan hukum internasional yang berlaku untuk menentukan keabsahan kebijakan pemerintah Turki menarik pajak akses. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undang-undang atau *statute approach*, serta konseptual atau *conceptual approach*. Dimana data-data yang diperuntukan akan diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder. Penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan fundamental antara sifat hukum daripada terusan dengan selat, dimana selat secara umum berada dalam cakupan hukum internasional, terusan berada dibawah hukum negara berdaulat yang menguasainya. Hasil daripada penemuan ini ialah pemahaman bahwa Turki memiliki kedaulatan untuk memberlakukan kebijakan secara mandiri terhadap *Istanbul Canal*, termasuk dalam memberlakukan pajak akses atau *transit fee*, terutama dikarenakan pembatasan dalam *Montreux Convention* 1936 tidak berlaku terhadapnya.

Kata Kunci : Terusan, Pajak Akses, *Straits*, *Istanbul Canal*

ABSTRACT

A connecting point by land traversal and seaborne navigation alike between the Asian and European continents, the Turkish waters collectively known as the *Straits* possesses strategic value recognized by the international community. This understanding led to the ratification of the *Montreux Convention* 1936, an international agreement and the main legal instrument to regulate said waters. However, plans for a Turkish canal construction, the *Istanbul Canal*, an alternative route between the *Straits* and the *Black Sea*, including plans to levy *transit fee* upon it revisits the question of the convention's role to this development. The purpose of this research paper is to analyze the legal effects towards the current *Montreux Convention* 1936 regime with the existence of the *Istanbul Canal* due to its proximity with the *Straits*. It will also look towards the differing rules in international law regarding canals and straits. Executed as a *doctrinal research*, it will delve onto regulations on international law to determine the legality of the Turkish government's policy to levy *transit fees*. The research would also use *statute approach* and *conceptual approach*. Whereas the data used would be taken from either primary or secondary sources. The research found legal personality differences between straits and canals, whereas straits are regulated under international law, canals are regulated under the ruling sovereign nation. Ultimately, it determines that Turkey have complete sovereignty to execute its policies on the *Istanbul Canal*, including levying *transit fees*, primarily for the restrictions imposed by the *Montreux Convention* 1936 does not apply to it.

Keywords : *Canals, Transit Fees, Straits, Istanbul Canal*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xv

BAB I - PENDAHULUAN

I-1 – Latar Belakang.....	1
I-2 – Rumusan Masalah.....	6
I-3 – Tujuan Penelitian.....	7
I-4 – Manfaat Penelitian.....	7
I-5 – Metode Penelitian.....	8
I-6 – Sistematika Penelitian.....	11

BAB II – PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TERUSAN

II-1 – Kedaulatan Negara menurut Hukum Internasional.....	14
II-2 – Pengaturan Selat dalam Hukum Internasional.....	23
II-3 – Pengaturan Terusan dalam Hukum Internasional.....	31
II-3.1 – Terusan sebagai Analogi Sungai.....	42
II-3.2 – Terusan sebagai <i>Artificial Waterway</i>	47

BAB III – KEWENANGAN TURKI MENARIK PAJAK AKSES DI ISTANBUL CANAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

III-1 – Istanbul Canal dan <i>The Montreux Convention Of 1936</i>	52
---	----

III-2 – Hak Turki atas Istanbul Canal.....	57
III-3 – Keberlakuan Hak Servitude di Istanbul Canal.....	67
III-4 – Turki sebagai <i>Non-Party</i> dalam UNCLOS 1982.....	76

BAB IV – PENUTUP

IV-1 Kesimpulan.....	86
IV-2 Saran.....	87

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Convention Regarding the Regime of the Straits, July 20, 1936

United Nations Convention on the Law of the Seas, 1982

Barcelona Convention and Statute on the Regime of Navigable Waterways of International Concern, 1921

Convention between Great Britain, Germany, Austria-Hungary, Spain, France, Italy, The Netherlands, Russia, and Turkey, Respecting the Free Navigation of the Suez Maritime Canal Signed at Constantinople, October 28, 1888

President of the Republic Order Concerning the Issuance of Law no. 285 of 1956 on the Nationalization of the Universal Company of the Suez Maritime Canal, 1956

Republican Decree Law no. 30 of 1975 on The Organization of the Suez Canal Authority, 1975

Law no.4 of 1998 Amending some Provisions of Law no. 30 of 1975 on The Organization of the Suez Canal Authority, 1998

Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal, 1977

Panama Canal Treaty, 1977

Political Constitution of the Republic of Panama – Title XIV

Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, signed at Versailles on June 28, 1919

Treaty between Great Britain, Austria, Belgium, France, Hannover, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, Netherlands, Prussia, Russia, Sweden and Norway, and the Hansa Towns, on the one part, and Denmark, on the other part, for the Redemption of the Sound Dues. Signed at Copenhagen, March 14, 1857.

Treaty of Peace and Exchange of War Prisoners with Turkey signed at Lausanne, 1923

Convention on the Construction of a Ship Canal (Hay-Bunau-Varilla Treaty) 1903

Paris Convention for the Regulation of Aerial Navigation 1919

Declaration on Principles of International Law adopted by the UN General Assembly, A/RES/25/2625, Resolution 2625 (XXV), 24 October 1970

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Corfu Channel Case (UK v Albania), Judgement of April 9th, 1949

Fisheries case, Judgement of December 18th 1951: I.C.J Reports 1951, P. 116

North Atlantic Coast Fisheries Case (GB v USA) (1910) 11 (167-226) Reports of
International Arbitral Awards

S.S Wimbledon (U.K v Germany), 1923 P.C.I.J (ser.A) No.1 (Aug.17)

No. 191/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST